



P U T U S A N
Nomor 61/PID.SUS /2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR**
2. Tempat lahir : Sei Kelambu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 31 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parit RT.08/RW.004 Desa Sei Kelambu
Tebas Kab Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum RIDWAN, S.H. dan ISMAWATI, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Advokat RIDWAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Kartiasa No. 48 Dusun Turusan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Sambas di bawah Nomor 161/leg/2023 pada tanggal 01 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas menyebutkan dakwaan KESATU atau KEDUA atau KETIGA dengan uraian unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan KESATU atau KEDUA atau KETIGA tersebut sama, sehingga perlu diperbaiki sebagaimana dakwaan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 74/0.1.17/Eku.2/10/2023, yaitu sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama

Pasal 2 Ayat (2) UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua

Pasal 4 UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 61/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas No.Reg. Perkara : PDM-74/0.1.17/Eku.2/10/2023 tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 :

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n EDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus /2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Sigra No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta. Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta. Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Panasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori atas Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2024 telah menyerahkan Kontra Memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 30 Januari 2024 kepada Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Panasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sambas dikutip diatas, pembanding mengajukan keberatan-keberatan/bantahan-bantahan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pledoi Tim penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa Satriadi Alias Benjong bin Muhaizar, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 10 Januari 2024
- Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa keberatan dengan fakta hukum tempat kejadian perkara sebagai mana didalam putusan judex factie tingkat pertama tertanggal 24 Januari 2024, pada halaman 3,4,6,8,9,13,15,17,19 dan 22, antara isi tuntutan jaksa penuntut umum dan Putusan judex factie tingkat pertama terkesan copy paste dan telah memanipulasi fakta dipersidangan dimana tempat kejadian terjadi di rumah **Dedi Kurniawan yang beralamat di Dusun Simpang Komplek Perumahan kartiasa indah II Desa kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas** BUKAN di Dusun Keramat Rt. 13/Rw. 007 Dusun Lumbang Kec Sambas Kab Sambas. Pada perkara ini dex factie tingkat pertama tidak memperhatikan asas Kepastian Hukum dalam Hukum Pidana. Bagaimana tidak, pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Sambas terhadap Saksi Korban Heru dan Saksi Korban Rino yang menyatakan mereka dijemput dirumah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



masing-masing oleh Sdr. Dedi Kurniawan dan selanjutnya dibawa dan dikumpulkan di rumah Sdr. Dedi Kurniawan yang berada di Perumahan Kartiasa Indah II yang terletak di Dsn. Simpang Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas untuk selanjutnya kedua saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Malaysia. Kronologi itu tidak selaras dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum baik di Dakwaan Satu, Dakwaan Dua, dan Dakwaan Tiga serta pada keterangan saksi Heru, saksi Rino, dan keterangan saksi Dedi Kurniawan yang menyatakan bahwa Saksi Korban Heru dan Saksi Korban Rino yang menyatakan mereka dijemput di rumah masing-masing oleh Sdr. Dedi Kurniawan dan selanjutnya dibawa dan dikumpulkan di rumah Sdr. Deddy Kurniawan yang berada di Dusun Keramat Rt 013 Rw. 007 Dusun Lumbang Kec. Sambas, Kab. Sambas. Hal ini membuat khalayak bingung dikarenakan ada dua tempat yang berbeda sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum karena salah satu **Locus Delicti** nya adalah alamat rumah dari **Sdr. Dedi Kurniawan**.

- Bahwa Pemohon banding keberatan dengan dakwaan alternatif kedua yang diterapkan *judex factie* pada tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 20 dalam putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diketahui bahwa pasal yang diterapkan oleh *judex factie* adalah Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Selanjutnya, dalam uraiannya Judex factie menjelaskan bahwa pada pokoknya terdakwa/ Pemohon banding telah memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung pada pasal tersebut. akan tetapi setelah mencermati dengan seksama, disimpulkan bahwa kami tim kuasa hukum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie. adapun alasan perbedaan pandangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

Pada tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum dan pertimbangan Judec factie tingkat pertama dalam uraian pertimbangan putusannya menjelaskan bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada orang atau pelaku dari tindak pidana, namun pada penjelasan berikutnya, baik judec factie maupun penuntut umum justru mengaitkan dengan aspek psikologis dan kemampuan terdakwa/ Pemohon banding , oleh karena itu kami menilai bahwa kedua uraian tersebut tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya sehingga kami menyimpulkan bahwa anggapan baik Judex factie maupun penuntut umum yang menilai bahwa terdakwa/ Pemohon banding memenuhi unsur setiap orang telah terpenuhi merupakan suatu tindakan yang terlalu dini atau gegabah.

Hal ini dikarenakan bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur yang berdiri secara tunggal, melainkan unsur tersebut terikat dengan unsur yang lain, sehingga agar unsur ini terpenuhi maka perbuatan terdakwa/ Pemohon banding harus terlebih dahulu memenuhi unsur tindak pidana yang lain sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 yang menjelaskan "*unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang dimana unsur ini **baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain yang didakwakan dalam kaitan dengan 'barangsiapa'*** ". sejalan dengan putusan tersebut, menurut doktrin hukum pidana yang

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa “tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana “ dengan demikian berdasarkan pendapat tersebut apabila disarikan maka disimpulkan bahwa agar seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana maka perbuatannya harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pada perkara *a quo* kami menilai bahwa judec factie tidak menjelaskan bagaimana hubungan unsur setiap orang dengan unsur tidak pidana yang lainnya sehingga kami menilai bahwa anggapan terdakwa/ Pemohon banding memenuhi unsur setiap orang telah terpenuhi adalah tidak beralasan.

b. Unsur yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

Bahwa judec factie dalam pertimbangannya menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa/Pemohon Banding telah memenuhi unsur ‘membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk **dieksploitasi** di luar wilayah negara Republik Indonesia’, namun kami menilai bahwa kesimpulan tersebut merupakan pendapat subjektif hal ini dikarenakan baik penuntut umum maupun Judec factie hanya berlandaskan pada keterangan yang disampaikan oleh terdakwa/Pemohon Banding dan tidak mencantumkan bagaimana hubungannya dengan keterangan saksi-saksi dan ahli oleh karena itu kami menilai bahwa keterangan terdakwa/ Pemohon banding tunggal tidak dapat dipergunakan sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip **unus testis nullus testis**.

Bahwa penafsiran berkenaan dengan unsur ini tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan dan terdapat hubungan kausalitas antara frasa ‘**membawa**

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



warga negara Indonesia' dan frasa 'dengan maksud untuk dieksploitasi' oleh karena itu kami menilai bahwa agar unsur ini terpenuhi maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa terdakwa/ Pemohon banding memiliki niat untuk mengeksploitasi korban yang diikuti tindakan terdakwa membawa korban ke luar Republik Indonesia. hal ini sejalan dengan pemaparan Direktorat TP Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019 yang diadakan di NTT yang menyatakan bahwa *"tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi, tapi apabila dapat dibuktikan ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka sudah dapat dijerat pasal-pasal TPPO"*

Bahwa pada pertimbangan yang disampaikan oleh judec factie tidak dijelaskan hal-hal yang dapat membuktikan adanya niat terdakwa/ Pemohon banding untuk mengeksploitasi korban sehingga pandangan judec factie dan penuntut umum yang menilai bahwa terdakwa/ Pemohon banding telah memenuhi unsur ini menurut hemat kami **tidak beralasan hukum**.

Pada perkara *a quo* diketahui bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa/ Pemohon banding ada menerima pembayaran sebesar 2400 RM (dua ribu empat ratus ringgit Malaysia), akan tetapi perlu diingat bahwa pembayaran tersebut merupakan ongkos keberangkatan atau sebagai akomodasi, di sisi lain berdasarkan keterangan saksi, dan terdakwa/ Pemohon banding tidak satupun yang menjelaskan bahwa terdakwa/ Pemohon banding mendapatkan keuntungan oleh karena itu maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu eksploitasi, hal ini dikarenakan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan *"Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ*

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain **untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.**"

Sehingga dengan demikian maka menurut hemat kami, kami menilai bahwa perbuatan terdakwa / Pemohon banding tidak dapat dikatakan memenuhi unsur ini.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa menurut hemat kami perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa/ Pemohon banding tidak memenuhi unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai "perdagangan orang" dan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana ini maka secara otomatis kami menyimpulkan pula bahwa unsur setiap orang tidak dapat terpenuhi dan perbuatan terdakwa/Pemohon Banding tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang hal ini dikarenakan menurut doktrin hukum pidana yang disampaikan oleh **Eddy. O.S. Hiariej** pada buku yang berjudul *Prinsip-prinsip hukum pidana* menjelaskan "**Jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana**" oleh karena itu terdakwa / Pemohon banding tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tidak mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Januari 2024 ;
- Bahwa putusan terhadap terdakwa/Pemohon Banding sangat memberatkan terdakwa /Pemohon Banding dan tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa/Pemohon Banding dan keluarga kecil terdakwa yang harus berjuang melanjutkan hidup dalam kemiskinan yang sehari-hari terdakwa hanya bekerja sebagai supir travel ;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti Terdakwa/Pemohon Banding atas surat pernyataan Perdamaian antara terdakwa dan Heru Verdian, Surat Pencabutan Laporan polisi oleh Korban Heru Verdian di Polres Sambas.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang terhormat memutuskan :

- Menerima permohonan Banding Pembanding seluruhnya
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : **199/Pid.Sus/2023/PN Sbs** serta membebaskan terbanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa didalam Keberatan pemohon banding (terdakwa) terhadap putusan Pengadilan Negeri di Sambas Nomor 199/Akta Pid.Sus/2023/PN.Sbs tanggal 25 Januari 2024 tersebut, karena Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusannya salah menerapkan hukum, tidak berdasarkan fakta kebenaran oleh karenanya tidak mencerminkan kepastian hukum, menjatuhkan hukuman yang sangat terlalu berat, tidak berdasarkan rasa kemanusiaan dan tidak memberikan rasa keadilan, namun menurut kami penuntut umum dalam Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusannya telah benar dalam menerapkan hukum, serta berdasarkan fakta kebenaran oleh karenanya sudah mencerminkan kepastian hukum, serta menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan berdasarkan rasa kemanusiaan dan memberikan rasa keadilan, namun Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan Negeri Sambas tersebut menurut kami tidak / belum memenuhi rasa keadilan, baik keadilan terhadap terdakwa maupun rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat atau pun kepada saksi korban.

2. Bahwa didalam keberatan pemohon banding (terdakwa) menyatakan Judex Facti yang mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah mengambil putusannya, menurut penuntut umum Judex Facti yang mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama telah benar mengambil putusannya.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang mana para saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan;
4. Bahwa didalam keberatan pemohon banding (terdakwa), pemohon banding didalam memori bandingnya berusaha mengaburkan dengan mengatakan Judex Facti yang mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara cermat keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya Judex Facti pada pengadilan tingkat pertama salah mengambil putusannya, tanpa penasehat hukum mempertimbangkan dan mencermati fakta persidangan yang disampaikan para saksi dan terdakwa didalam persidangan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, "**Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan** guna kepentingan penyidikan,

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Pidana yang **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri** dan **ia alami sendiri** dan para Saksi korban merupakan **orang yang dapat memberikan keterangan** guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Pidana yang **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri** dan **ia alami sendiri**.

6. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum dan kebenaran materiil dalam persidangan, pertimbangan hakim yang Menyatakan **Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama SATRIADI MUHAIZAR yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu.
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173

Dipergunakan dalam perkara lain

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Panasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa telah pula mempertimbangkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan kenyataan di masyarakat atas kebutuhan pekerjaan di dalam negeri dengan gaji yang memadai, maka penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah lebih memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut serta lamanya masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SATRIADI ALS, BENJONG BIN MUHAIZAR** melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan **Terdakwa SATRIADI ALS BENJONG BIN MUHAIZAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia"**;
 - 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
 - 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia Nomor C9253370 atas nama **SATRIADI MUHAIZAR** yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 11 Juli 2022;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y30I warna moonstone white dengan nomor Imei 1 : 866541054646431 dan nomor Imei 2 : 866541054646423 berikut Sim Card Telkomsel terpasang dengan nomor 082155485746;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna hitam KB 1142 PG tahun 2022 nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil Daihatsu;
- 1 (satu) lembar asli Surat tanda nomor kendaraan Mobil Daihatsu Siga No Pol KB 1142 PG an. DEDI KURNIAWAN nomor rangka MHKS6DJ1JNJ033553 dan nomor mesin 1KRA696173;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin ABDUL RANI.

6.Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H.,M.Hum dan Susilo Utomo,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

Agus Widodo, S.H.,M.Hum

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

T.t.d

Susilo Utomo,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK



Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 61/PID.SUS /2024/PT PTK